

**PENGGUNAAN KONJUNGSI “KECUALI” DAN “SELAIN” DALAM  
BAHASA BUKU KESATU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
(BURGERLIJK WETBOEK VOOR INDONESIE)**

**THE USE OF THE CONJUNCTION "KECUALI" AND "SELAIN" IN THE  
LANGUAGE OF THE FIRST BOOK OF THE CIVIL LAW (BURGERLIJK  
WETBOEK VOOR INDONESIE)**

**Aruna Asista<sup>1\*</sup>, Rafiqqa Sari<sup>2</sup>.**  
Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia<sup>1,2</sup>  
[aruna.asista@ubb.ac.id](mailto:aruna.asista@ubb.ac.id)<sup>1</sup>, [rafiqasari01@gmail.com](mailto:rafiqasari01@gmail.com)<sup>2</sup>.

\*penulis korespondensi

Info Artikel	ABSTRAK
<b>Sejarah artikel:</b> Diterima: 4 Desember 2022 Direvisi: 16 Desember 2022 Disetujui: 11 Januari 2023	Hukum dan bahasa adalah dua entitas yang terpisah, tetapi sangat erat hubungannya. Hukum bergantung pada bahasa, dan tanpa bahasa hukum tidak dapat memmanifestasikan bentuknya sehingga dapat dipahami oleh mereka yang kepadanya hukum itu disampaikan. Penulisan yang dilakukan untuk memaknai konjungsi “kecuali” dan “selain” yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersumber pada <i>Burgerlijk Wetboek</i> peninggalan kolonial Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diresmikan melalui <i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847, BAB IV tentang Perkawinan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis analisis deskriptif. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan konjungsi “kecuali” dan “selain” dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersumber pada <i>Burgerlijk Wetboek</i> , sudah sesuai dengan penempatannya, yaitu pasal 31 ayat 1, pasal 33, 34, 39, 45, 57, 69, 70 aline pertama, 99 dan 100. Sedangkan, satu pasal yang terdapat konjungsi “selain”, yaitu pasal 36.
<b>Kata kunci:</b> <i>undang-undang, bahasa, konjungsi</i>	
Article Info	ABSTRACT
<b>Article history:</b> Received: 4 December 2022 Revised: 16 December 2022 Accepted: 11 January 2023	Law and language are two separate entities, but they are very closely related. The law depends on language, and without language the law cannot manifest its form. therefore, it can be understood by those to whom it is delivered. The writing carried out to interpret the conjunction "kecuali" and "selain" contained in the first book of the Civil Law (Civil Code Procedure) is sourced from <i>Burgerlijk Wetboek</i> of Dutch colonial heritage which was translated into Indonesian and inaugurated through the <i>Staatsblad</i> No. 23 of 1847, CHAPTER IV on Marriage. The approach used in this writing is a descriptive qualitative approach. The type of research used by the author was a type of descriptive analysis. The results of this paper show that the use of the conjunction "kecuali" and "selain" in the first book of the Civil Law sourced from <i>Burgerlijk Wetboek</i> , is in accordance with its placement, namely article 31 paragraph 1, articles 33, 34, 39, 45, 57, 69, 70 first inline, 99 and 100. Meanwhile, one article that has a conjunction "besides", namely article 36.
<b>Keyword:</b> <i>legislation, language, and conjunctions</i>	

Copyright © 2023, Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/st.v16i1.16211>

## PENDAHULUAN

Manusia menggunakan bahasa sebagai alat interaksi. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dalam interaksi sosialnya, manusia membutuhkan bahasa untuk menyampaikan serta mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa bahasa semua komunikasi tidak akan pernah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai terstruktur dan sistematis, dipelajarilah bahasa.

Sejak seorang bayi lahir dari rahim ibunya, bahasa sudah diajarkan. Awalnya bahasa diajarkan tanpa struktur dan sistematis, lalu setelah anak mulai bersekolah bahasa diajarkan secara struktural. Dengan demikian, seseorang dapat membedakan antara bahasa yang dipakai dalam situasi formal dan non formal. Memang tampaknya mempelajari bahasa terasa membosankan, sehingga seringkali diabaikan. Hal ini disebabkan tanpa mempelajari bahasa pun mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia semenjak mereka belajar berbicara. Alasan ini membuat mereka tidak perlu lagi mempelajari bahasa, (Harmaen, 2014).

Bahasa sebagai *‘a system of arbitrary vocal symbol used for human communication’*, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa bersifat arbitrer yang merupakan system atau symbol bunyi dan digunakan manusia untuk berinteraksi atau berkomunikasi, (Pateda, 2011). Kemudian, bahasa juga berupa sistem, berbentuk lambang, berbentuk bunyi, bersifat arbitrer, bermakna, konfensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, digunakan sebagai

alat interaksi sosial, dan berfungsi sebagai identitas penuturnya. Bahasa sebagai alat komunikasi yang memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan bahasa yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lain atau bisa dikatakan bahasa merupakan hak milik manusia sebagai insan yang mampu berkomunikasi dan karenanya manusia bisa berkembang dan bertahan hidup, (Chaer, 2012).

Manusia dapat bertahan hidup, dalam lingkungan sosialnya karena mereka diatur oleh bahasa yang dituangkan dalam sebuah peraturan. Untuk itu, bahasa dan hukum harus sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum negara. Hal tersebut merupakan terminologi yang dipakai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maknanya Pancasila sebagai sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab tumbuhnya aturan hukum, (Leks, 2013). Oleh karena itu, dalam penggunaan bahasa sebagai salah satu alat penghubung tingkat nasional, manusia sebagai penggunaannya harus memahami makna bahasa. Tujuan dari manusia harus memaknai bahasa tersebut adalah agar hidup masyarakat diatur secara adil. Peraturan yang mengatur manusia dan kehidupannya, dalam hal ini adalah hukum dan peraturan Perundang-undangan.

Bahasa Indonesia di bidang Hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa Indonesia resmi karena dipakai untuk menuliskan hukum dan peraturan resmi, laras bahasa itu harus menggunakan Bahasa Indonesia baku (kosakata, bentuk kata,

frasa, kalimat, dan penulisannya), (Matanggui, 2022).

Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya hanya merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain. Perbedaannya hanyalah terletak pada (1) format penyajian yang khas dan (2) pemakaian kata/istilah tertentu beserta terminologinya, sedangkan kaidah yang lain, yaitu kegramatikaln kalimat dan penulisannya tetap harus tunduk pada kaidah yang ada, (Rustan, 2016). Maka dari itu, Hukum dan bahasa memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya diciptakan dengan memiliki hubungan yang erat antara manusia dan lembaga, serta hubungan peraturan yang ditentukan dan dirumuskan oleh bahasa itu sangat penting, (Efendi & Susanti, 2020).

Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya merupakan ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain. Yang membedakan ragam ini dengan ragam yang lain yaitu terletak pada (1) format penyajian yang khas dan (2) pemakaian kata/istilah tertentu beserta terminologinya, sedangkan kaidah yang lain, yaitu kegramatikaln kalimat dan penulisannya tetap harus tunduk pada kaidah yang ada. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan haruslah menggunakan ragam bahasa baku atau standar. Bahasa baku atau standar ialah bahasa yang dapat dijadikan acuan atau tolok ukur, baik dalam hal kegramatikaln kalimat mencakup struktur kalimat serta bentuk dan pilihan kata maupun dalam hal penulisannya, (Rustan, 2016).

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dan bahasa

adalah dua entitas yang terpisah, tetapi sangat erat hubungannya. Hukum bergantung pada bahasa, dan tanpa bahasa hukum tidak dapat memanifestasikan bentuknya sehingga dapat dipahami oleh mereka yang kepadanya hukum itu disampaikan. Bahasa digunakan untuk menjelaskan apa yang diinginkan hukum, mengapa hukum itu ada, atau untuk apa hukum itu dibuat.

Dewasa ini hukum berkembang dengan pesat. Meski demikian, tujuan hukum tetaplah sama, yaitu tercapainya keadilan. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat, (Haryanti, 2014). Setiap negara pasti memiliki hukum yang berlaku, dalam hal ini dinamakan hukum positif. Dalam bernegara, rakyat mencari hukum sebagai bentuk manifestasi dari keadilan. Hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis sebagai kontrol sosial.

Hukum memiliki peranan yang lebih luas, yaitu menciptakan perubahan masyarakat menuju kehidupan yang terencana dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik. Tidaklah mudah untuk menegaskan bahwa hukum memupuk keamanan dan ketertiban, dan dalam masyarakat saat ini, hukum kadang-kadang berkontribusi terhadap penyakit sosial. Membuat undang-undang secara sembarangan meningkatkan

kemungkinan bahwa mereka benar-benar akan membuat hidup lebih sulit atau merugikan masyarakat, (Satjipto Rahardjo, 2010). Untuk itu, hukum harus mendefinisikan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dan disertai dengan berbagai aturan untuk memenuhi kewajiban dan melindungi hak-hak yang ditetapkan oleh hukum, dalam hal ini, yaitu hukum perdata.

Hakikatnya hukum perdata memformulasikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan masyarakat, disertai dengan berbagai aturan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan melindungi hak-hak yang ditentukan oleh hukum. Substansi hukum adalah berbagai rumusan norma yang berisi tentang hukum materil yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan/atau hukum formil yang berupa rumusan pelaksanaan kewajiban dan perlindungan hak-hak seseorang. (Wardiono, 2018). Undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban antara subjek hukum dalam masyarakat dikenal sebagai "hukum perdata materil", yaitu badan hukum yang mengatur kepentingan individu. Misalnya dalam hal pernikahan, perjanjian, warisan, dan lain-lain. Ketentuan pokok Hukum Perdata Materil ini diatur dalam BW/KUHPerd, (Wardiono, 2018).

Peraturan selanjutnya dalam hukum yang mengatur kehidupan manusia, yaitu peraturan perundang-undangan. Bagi seorang hakim peraturan hanyalah teks yang belum selesai dan bukan teks yang sudah final, (Susanto, 2005). Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa sebuah peraturan masih bisa diubah atau diperbaharui ketentuannya apabila kita sebagai pengguna bahasa bisa memaknai sebuah peraturan yang berlaku, jika

peraturan tersebut tidak sesuai. Hal tersebut, dimaksud mengingat manusia, bahasa dan hukum saling berkaitan. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat memahami hal-hal terkecil dalam sebuah peraturan yang mengatur mereka karena Bahasa dan hukum memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Keterkaitan hubungan bahasa dan hukum mengharuskan manusia sebagai pengguna bahasa untuk dapat memahami makna-makna ilmu bahasa seperti konjungsi yang terkandung dalam sebuah peraturan yang mengatur dalam perundang-undangan. Konjungsi atau kata penghubung adalah kategori yang menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat, bisa juga antara paragraf dengan paragraf, (Chaer, 2008). Penggunaan konjungsi dalam sebuah tulisan sangat berpengaruh terhadap kejelasan makna serta maksud dan tujuan tulisan. Untuk menggabungkan dua kalimat, gunakan konjungsi "kecuali". Kondisi atau tindakan dinyatakan dalam klausa pertama, dan pembatasan atau pengecualian dinyatakan dalam klausa kedua, (Chaer, 2011). Sedangkan kata "selain" sifatnya inklusif yang maknanya terhitung, termasuk dan keterkaitannya dengan kalimat atau klausa lain berarti saling mengisi, (Efendi & Dyah, 2020).

Oleh karena ini, penulis menggunakan teori konjungsi yang dikemukakan oleh Nardiati, et.al, (Nardiati & et.al., 1996). Khususnya konjungsi "kecuali" dan "selain", sebagai upaya untuk memaknai atau memahami sehingga diketahui kesesuaian atau ketidaksesuaian makna konjungsi dalam pasal-pasal yang berlaku dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal ini, penulisan dilakukan untuk memaknai konjungsi ‘kecuali’ dan ‘selain’ yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* peninggalan kolonial Belanda yang diresmikan melalui *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847, khususnya pasal-pasal dalam BAB IV tentang Perkawinan. Kitab tersebut sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dan masih digunakan sampai saat ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar dalam bidang hukum keperdataan di Indonesia masih merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) peninggalan kolonial Belanda, (Safira, 2017).

Hukum Indonesia sampai saat ini masih terlihat ciri bahasa Belanda tersebut yang begitu melekat. Sejarah membuktikan bahwa bahasa Indonesia terutama bahasa undang-undang berasal dari produk orang Belanda (hasil jajahan bangsa Belanda). Pakar hukum Indonesia pun banyak belajar ke negeri Belanda karena hukum Indonesia mengacu pada hukum Belanda. Para pakar hukum Indonesia menerjemahkan langsung pengetahuan dari Bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengindahkan struktur bahasa Indonesia itu sendiri, (Harmaen, 2014). Oleh karena itu, walaupun hukum dan bahasa dua entitas berbeda tetapi memiliki hubungan yang sangat dekat. Hal tersebut dikarenakan hukum tidak bisa dipisahkan dari bahasa. Keterkaitan tersebut membuat bahasa menjadi fungsi utama hukum untuk memaknai peraturan-peraturannya, melalui konjungsi “kecuali” dan “selain”.

Bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia, dan oleh sebab itu bahasa hukum selayaknya

juga mengikuti bahasa Indonesia secara umum dan juga tidak membuka peluang terjadinya kesalahan struktur kalimat yang menyebabkan kalimat tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu bagaimanakah penggunaan makna konjungsi “kecuali” dan “selain” dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW)? Sedangkan tujuan dari penulisan ini berdasarkan rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan konjungsi “kecuali” dan “selain” dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Oleh sebab itu, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai konjungsi dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan manfaat praktisnya dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran atau pertimbangan bagi orang yang membutuhkan pengetahuan terkait bahasa dan hukum.

## **METODE**

Penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat dokumentatif atau penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, peneliti mendokumentasikan kesalahan penggunaan kalimat bahasa Indonesia laras hukum. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Oleh karena itu, desain yang digunakan berdasarkan prinsip metode

deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif. Penelitian dalam kualitatif sering digunakan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena sosial termasuk di dalamnya kajian terhadap ilmu pendidikan, manajemen dan administrasi bisnis, kebijakan publik, pembangunan atau ilmu hukum, (Indrawan & Poppy, 2016)

Data dalam penelitian ini adalah penggunaan konjungsi ‘kecuali’ dan ‘selain’ yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* peninggalan kolonial Belanda yang diresmikan melalui *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847, khususnya pasal-pasal dalam BAB IV tentang Perkawinan. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menelaah beberapa referensi, baik yang berupa buku, jurnal, majalah, koran, laporan hasil penelitian, maupun dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pencatatan yaitu penulis mencatat semua hal yang berhubungan dengan penggunaan konjungsi “kecuali” dan “selain” yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*, (Sudaryanto, 2015).

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini, yaitu (1) Mengidentifikasi konjungsi “kecuali” dan “selain” dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*, (2) Mengklasifikasi konjungsi “kecuali” dan “selain” dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata) bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*, pasal-pasal BAB IV tentang Perkawinan, (3) Menganalisis pemaknaan konjungsi “kecuali” dan “selain” dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*, pasal-pasal BAB IV tentang Perkawinan, (4) Mendeskripsikan kesesuaian penempatan konjungsi “kecuali” dan “selain” yang disertai uraian-uraian atau penjelasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konjungsi “Kecuali”

Konjungsi *kecuali* yang menyatakan hubungan makna 'jumlah' selalu berposisi di awal kalimat. Keberadaannya di dalam kalimat bersifat tegar. Oleh karena itu, posisinya tidak dapat diubah. Apabila posisinya diubah, kalimatnya tidak gramatikal, (Nardiati & et.al., 1996). Konjungsi *kecuali* beserta klausa anak dapat dipindahkan, yang semula berposisi di awal kalimat dapat dipindahkan di tengah kalimat dan sebaliknya. Oleh karena itu, dapatlah diketahui bahwa letak konjungsi *kecuali* tidak tegar, dengan kata lain konjungsi *kecuali* bisa berada di antara dua klausa. Dengan kata lain, konjungsi *kecuali* merupakan pembatasan yang untuk menghubungkan dua buah klausa. Klausa pertama menyatakan suatu keadaan atau tindakan, klausa kedua menyatakan pembatasan atau perkecualian.

Pertama, penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 31 Ayat 1 BAB IV Perkawinan Bagian 1 tentang Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan yang menyatakan, sebagai berikut.

“Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), 1847).

Konjungsi *kecuali* pada Pasal 31 nomor 1 sifatnya sebagai pembatasan yang berfungsi untuk menyatakan pembatasan terhadap klausa pertama dan klausa kedua. Makna konjungsi *kecuali* pada Pasal tersebut, yaitu klausa pertama larangan perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan. Klausa kedua, perkawinan ipar laki-laki dan ipar perempuan bisa dilakukan bila suami-istri penyebab periparan tersebut telah meninggal dunia. Jika salah satu dari suami atau istri ini tidak ada maka perizinan dapat diwakili oleh Hakim. Namun, suami atau istri yang ditinggalkan tersebut harus menikah lagi. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penggunaan konjungsi *kecuali* pada pasal 31, sesuai dengan penempatannya sebagai pemisah antara klausa pertama yaitu larangan perkawinan ipar laki-laki dan ipar perempuan dan klausa kedua perkawinan periparan tersebut boleh dilakukan dengan syarat.

Kedua, penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 33 BAB IV Perkawinan Bagian 1 tentang Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan, sebagai berikut.

“Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3<sup>o</sup> atau 4<sup>o</sup>, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), 1847).

Konjungsi *kecuali* pada Pasal 33 sifatnya sebagai pembatasan yang berfungsi untuk menyatakan pembatasan terhadap klausa pertama dan klausa kedua. Makna klausa pertama, yaitu perkawinan yang telah dibubarkan dengan Pasal 199 nomor 3 atau 4 pada BAB X tentang Pembubaran Perkawinan, sebagai berikut.

- “3. oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini;
4. oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.”

Jadi, dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3 tentang pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang atau nomor 4 tentang perceraian perkawinan, maka tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan. Namun, keberadaan konjungsi *kecuali* yang menjadi pemisah antara klausa pertama

dan kalausa kedua. Jika, pada klausa pertama perkawinan tidak diperbolehkan, maka pada klausa kedua perkawinan tersebut diperbolehkan dengan syarat dalam satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan konjungsi *kecuali* pada pasal 33, sesuai dengan penempatannya sebagai pemisah antara klausa pertama dan klausa kedua.

Ketiga, penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 34 BAB IV Perkawinan Bagian 1 tentang Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan, sebagai berikut.

“Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.”

Pasal 34 bermakna bahwa seorang perempuan dilarang melakukan perkawinan atau menikah selama 300 hari sejak perceraian terakhir. Konjungsi *kecuali* dalam Pasal 34 bermakna sebagai pemisah klausa pertama dan klausa kedua. Klausa pertama dalam Pasal 34 bermakna bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lagi setelah pembubaran perkawinannya. Namun, hal tersebut berbeda dengan klausa kedua yang menyatakan bahwa seorang perempuan tersebut dapat melakukan perkawinan baru dengan syarat harus menunggu 300 hari terhitung dari pembubaran perkawinan yang terakhir. Hal tersebut dikarena keberadaan konjungsi *kecuali* sebagai pemisah kedua klausa pada pasal 34.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 34, sudah sesuai dengan penempatannya sebagai pemisah antara klausa pertama dan klausa kedua.

Keempat, penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 39 BAB IV Perkawinan Bagian 1 tentang Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan, sebagai berikut.

“Bila kedua-duanya atau salah seorang menolak untuk memberi izin, atau tidak menyatakan pendirian, maka berlaku Pasal 38 alinea kedua, kecuali apa yang ditentukan di situ mengenai keluarga sedarah atau keluarga semenda.”

Pasal 39 di atas juga menggunakan konjungsi *kecuali*, yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin yang diakui sah, jika masih di bawah umur maka tidak boleh melakukan perkawinan apabila tidak mendapatkan izin dari orang tua yang mengakuinya. Bila ibu dan bapaknya telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka perzinahan dapat dilakukan oleh wali dan wali pengawas. Namun, bila kedua wali atau salah satu wali tersebut menolak untuk memberikan izin, maka pasal 38 alinea kedua yang berisi bahwa Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal anak yang masih di bawah umur, atas permohonannya berwenang memberi izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali, wali pengawas dan keluarga sedarah atau keluarga semenda. Sehingga, kalimat atau klausa selanjutnya yang dipisahkan oleh konjungsi *kecuali*



bermakna bahwa anak di bawah umur tersebut tetap tidak boleh melakukan perkawinan dengan syarat apapun. Jika, anak tersebut melakukan perkawinan dengan keluarga sedarah atau keluarga semenda.

Kelima, penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 45 BAB IV Perkawinan Bagian 1 tentang Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan, sebagai berikut.

“Bila anak itu tidak hadir, maka perkawinannya tidak dapat dilaksanakan, kecuali sesudah permohonan diajukan sekali lagi untuk perantaraan pengadilan.”

Dalam pasal di atas, klausa pertama bermakna bahwa seorang anak berumur belum 30 tahun yang mengajukan suatu perkawinan harus meminta perizinan dari kedua orang tuanya. Namun, apabila anak tersebut tidak mendapatkan perizinan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Pengadilan Negeri akan mempertemukan ibu dan bapak serta anaknya dalam persidangan tertutup untuk kepentingan bersama. Namun, jika dari pihak orang tuanya tidak ada yang dating, maka perkawinan dapat dilakukan tanpa perizinan dari kedua orang tuanya karena mendapatkan perizinan dari Pengadilan Negeri.

Dari penjelasan di atas, dalam klausa pertama di jelaskan bahwa, jika pihak anak tersebut tidak datang dalam sidang tertutup tersebut, maka pelaksanaan perkawinan akan dibatalkan. Oleh sebab itu, pernyataan dalam klausa pertama tersebut kemudian dipisahkan oleh konjungsi “kecuali”. Maka, klausa kedua dari

pasal 45 tersebut menyatakan bahwa setelah pembatalan perkawinan, jika anak tersebut ingin melakukan perkawinan kembali, maka dapat dilakukan dengan syarat permohonan perkawinan sebelumnya diajukan sekali lagi untuk perantaraan pengadilan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 45, sudah sesuai dengan penempatannya sebagai pemisah antara klausa pertama dan klausa kedua, dengan cara membaca terlebih dahulu pasal-pasal sebelumnya sehingga pasal 45 ini dapat dipahami.

Keenam, penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 57 BAB IV Bagian 2 tentang Acara yang Harus Mendahului Perkawinan yang menyatakan, sebagai berikut.

“Bila perkawinan itu belum dilangsungkan dalam waktu satu tahun, terhitung dari waktu pengumuman, perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan, kecuali bila sebelumnya diadakan pengumuman lagi.”

Konjungsi “kecuali” pada Pasal 57 sifatnya sebagai pembatasan yang berfungsi untuk menyatakan pembatasan terhadap klausa pertama dan klausa kedua. Makna yang terkandung dalam pasal 57, pada kalimat atau kalusa pertama yaitu jika hendak melakukan sebuah pernikahan sebaiknya dilakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Catatan Sipil sehingga bisa dilangsungkan sebuah perkawinan. Namun, karena konjungsi yang digunakan adalah *kecuali* yang sifatnya memisahkan klausa pertama dan kedua, kalimat/klausa kedua setelah konjungsi *kecuali* bermakna

bahwa pendaftaran atau pengumuman perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah pendaftaran atau pengumuman itu, perkawinan belum dilangsungkan dalam waktu satu tahun terhitung dari waktu pendaftaran atau pengumuman. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penggunaan konjungsi *kecuali* pada pasal 57, sesuai dengan penempatannya sebagai pemisah antara klausa pertama dan klausa kedua.

Ketujuh, penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 69 BAB IV Bagian 3 tentang Pencegahan Perkawinan, sebagai berikut.

“Bila pencegahan itu ditolak, para penentang boleh dikenakan kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika penentang itu adalah keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah atau Kejaksaan.”

Pasal di atas terkait tentang pencegahan perkawinan. Maka dari itu, dalam kalusa pertama Pasal 69 menyatakan bahwa, jika pencegahan perkawinan yang diajukan oleh penentang ditolak, maka penentang tersebut akan dikenakan kewajiban ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga. Namun, dalam hal ini klausa pertama tersebut dan klausa kedua dipisahkan konjungsi *kecuali* yang isinya bertentangan atau kebalikan dari klausa pertama. Adapun makna dari kalusa kedua yaitu kewajiban ganti rugi seperti yang sudah dijelaskan pada kalusa pertama di atas tidak berlaku jika, penentang merupakan keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah atau Kejaksaan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penggunaan konjungsi *kecuali* pada

pasal 69, sesuai dengan penempatannya sebagai pemisah antara klausa pertama dan klausa kedua.

Kedelapan, penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 70 alinea pertama BAB IV Bagian 3 tentang Pencegahan Perkawinan, sebagai berikut.

“Bila terjadi pencegahan perkawinan. Pegawai Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk melaksanakan perkawinan itu, kecuali setelah kepadanya disampaikan suatu putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetapi atau suatu akta otentik dengan mana pencegahan itu ditiadakan pelanggaran atas ketentuan ini kena ancaman hukuman penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Makna dalam klausa pertama adalah Pegawai Catatan Sipil tidak bisa melaksanakan perkawinan yang mengalami pencegahan perkawinan. Namun, keberadaan konjungsi *kecuali* memperbolehkan hal tersebut terjadi jika, Pegawai Catatan Sipil mendapatkan sebuah putusan pengadilan yang terdapat kekuatan hukum di dalamnya. Sehingga, kepada penentang yang tidak memiliki hubungan darah akan tetap mendapatkan hukuman penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Kesembilan, penggunaan konjungsi *kecuali* pada Pasal 99 BAB IV Perkawinan Bagian 6 tentang Batalnya Perkawinan, sebagai berikut.

“Tiada suatu perkawinan pun yang harus batal bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

pasal-pasal 34,42,46,52, dan 75, atau, kecuali apa yang diatur dalam Pasal 77, bila perkawinan itu dilangsungkan tidak di muka umum dalam gedung tempat akta-akta Catatan Sipil dibuat. Dalam hal-hal itu berlakulah ketentuan Pasal 82 bagi Pegawai-pegawai Catatan Sipil."

Pasal di atas memiliki sebuah konjungsi kecuali sebagai pemisah antara klausa pertama dan klausa kedua. Klausa pertama menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak bisa dibatalkan walau pun terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 34, 42, 46, 52, dan 75. Namun, pada kalusa kedua yang dipisahkan oleh konjungsi kecuali bermakna bahwa hal diatas dalam hal pembatalan perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi pelanggaran pada ketentuan Pasal 77. Dalam hal ini, jika pembatalan perkawinan tersebut disebabkan pelanggaran yang berasal dari Pegawai Catatan Sipil. Maka dari itu, Pasal 82 yang menyatakan bahwa para Pegawai itu boleh dihukum oleh Pengadilan Negeri dengan denda uang yang tidak melebihi seratus rupiah, tanpa mengurangi hak pihak-pihak yang berkepentingan untuk menuntut ganti rugi, bila ada alasan untuk itu.

Kesepuluh, pada Pasal 100 BAB IV Bagian 7 tentang Bukti Adanya suatu Perkawinan menyatakan, sebagai berikut.

"Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali

dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut."

Makna klausa kedua pada Pasal 100 mengenai "kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut," yaitu pasal 101 dan pasal 102, sebagai berikut.

Pasal 101:

"Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri."

Pasal 102:

"Keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan orang tuanya yang sudah meninggal, tidak dapat dibantah, bila dia telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya, dan orang tuanya telah hidup secara jelas sebagai suami-isteri."

Makna yang terkandung dalam Pasal 100, pada kalimat atau kalusa pertama, yaitu suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan jika tidak memiliki akta perkawinan yang terdaftar dalam Catatan Sipil. Namun, karena konjungsi yang digunakan adalah *kecuali* yang sifatnya memisahkan klausa pertama dan kedua.(Chaer, 2011) Klausa kedua bermakna bahwa selain akta perkawinan, Hakim juga bisa menjadi penilai terhadap adanya perkawinan. Bila daftar-daftar Catatan

Sipil tidak pernah ada, telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya. Selain itu, seorang anak yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan orang tuanya yang sudah meninggal, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya, dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Hal-hal tersebut dinyatakan dalam pasal 101 dan 102 dalam BAB IV Bagian 7 tentang Bukti Adanya suatu Perkawinan.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penggunaan konjungsi *kecuali* pada pasal 57, sesuai dengan penempatannya sebagai pemisah antara klausa pertama dan klausa kedua.

### Konjungsi “Selain”

Berdasarkan posisinya, konjungsi selain dapat berada di tengah kalimat dan dapat juga berada di awal kalimat.

“Klausa anak berkonjungsi selain berfungsi sebagai keterangan. Kehadiran konjungsi selain bersifat wajib. Subjek klausa anak mempunyai referen yang sama dengan S klausa induknya. Sehubungan dengan itu, S klausa anak dapat dilesapkan. Berdasarkan fungsi sintaktisnya, klausa induk sama dengan klausa anak yang berkonjungsi *di samping*. Dengan kata lain, makna yang dinyatakan konjungsi *selain* sama dengan konjungsi *di samping*. Oleh karena itu, pemakaiannya dapat bersubstitusi sehingga membentuk kalimat berikut ini. (82b) Danau buatan seluas 6.000 ha itu telah menjadi daerah wisata

{ *selain di samping* } dijadikan tempat pemeliharaan ikan, (Nardiati & et.al., 1996).”

Jadi, yang dapat disimpulkan dari penjabaran di atas adalah konjungsi *selain* memiliki makna yang sama dengan konjungsi *di samping*, dalam kalimat yaitu terdiri dari konjungsi induk dan konjungsi anak atau penjelas.

Konjungsi *selain* terdapat pada Pasal 36 BAB IV Perkawinan Bagian 1 tentang Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan menyatakan, sebagai berikut.

“Selain izin yang diharuskan dalam pasal yang lalu, anak-anak sah yang belum dewasa memerlukan juga izin dan wali mereka, bila yang melakukan perwalian adalah orang lain daripada bapak atau ibu mereka; bila izin itu diperbolehkan untuk kawin dengan wali itu atau dengan salah satu dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus, diperlukan izin dan wali pengawas. Bila wali atau wali pengawas atau bapak atau ibu yang telah dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwaliannya, menolak memberi izin atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka berlakulah alinea kedua pasal yang lalu, asalkan orang tua yang tidak dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwaliannya atas anaknya telah memberikan izin itu.”

Pasal 36 di atas bermaksud untuk menyampaikan dua pesan, yaitu: Pasal 36 tersebut merupakan terusan dari pasal 35, sebagai berikut.

“Untuk melaksanakan perkawinan, anak sah di bawah umur memerlukan izin kedua orang tuanya. Akan tetapi bila hanya salah seorang dan mereka memberi izin dan yang lainnya telah dipecah dan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu, maka Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal anak itu, atas permohonannya, berwenang memberi izin melakukan perkawinan itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnnya menjadi syarat beserta keluarga sedarah atau keluarga-keluarga semenda. Bila salah satu orang tua telah meninggal atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dan orang tua yang lain.”

Maka dari itu, makna konjungsi *selain* dalam Pasal 36 tersebut adalah anak di bawah umur bisa mendapatkan perizinan perkawinan dengan cara yang telah dijelaskan dalam pasal 35 dan juga bisa mendapatkan perizinan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 36.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penggunaan konjungsi *selain* pada pasal 36, sesuai dengan penempatannya sebagai penambahan antara klausa pertama atau induk dan klausa kedua atau kalusa anak.

## PENUTUP

Konjungsi merupakan kategori yang menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat, bisa juga antara paragraf dengan paragraf. Konjungsi *kecuali* digunakan untuk menghubungkan dua buah klausa. Klausa pertama menyatakan suatu keadaan atau tindakan, klausa kedua menyatakan pembatasan atau perkecualian. Sedangkan kata *selain* sifatnya inklusif yang berarti termasuk atau memperluas dan komplementer yang artinya saling mengisi. Dalam hal ini, penulisan dilakukan untuk memaknai konjungsi ‘kecuali’ dan ‘selain’ yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal-pasal dalam BAB IV tentang Perkawinan, sesuai dengan penempatannya.

Perancangan undang-undang sangatlah membutuhkan ketelitian terutama dalam pemilihan kata khususnya konjungsi yang digunakan di dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan penggunaan konjungsi dalam peraturan perundang-undangan akan selalu memperhatikan kaidah dan makna penempatannya dalam kalimat. Para ahli hukum harus memperhatikan konjungsi tersebut karena terkadang memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Selain itu, penggunaan konjungsi secara tidak tepat mengakibatkan kesulitan dalam praktik atau penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Renika Cipta.
- Chaer, Abdul. (2008). *Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Chaer, Abdul. (2011). *Ragam Bahasa Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, A., & Dyah Ochtorina Susanti. (2020). Makna dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/ Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 4, 391–406.
- Harmaen, D. (2014). *Meningkatkan Kualitas Bahasa Indonesia Melalui Bahasa Indonesia Hukum Ilmiah*. Litigasi Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 15(2). 2487–2540.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v15i2.69>.
- Haryanti, T. (2014). *Hukum dan Masyarakat*. Jurnal Takhim, X, No.2.  
[https://www.academia.edu/download/62106153/11-Tuti\\_Haryanti20200215-105153-11ym08a.pdf](https://www.academia.edu/download/62106153/11-Tuti_Haryanti20200215-105153-11ym08a.pdf).
- Indrawan, R., & Poppy Yaniawati. (2016). *Metodologi Pnelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: PT Refika Aditama.
- J. H. Matanggui. (2022). *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (Revisi)*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) 1847.
- Leks, E. M. (2013). *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perumahan Rakyat*.  
[https://bphn.go.id/data/documents/analisis dan evaluasi peraturan perundangan tentang perumahan rakyat.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/analisis%20dan%20evaluasi%20peraturan%20perundang-undangan%20tentang%20perumahan%20rakyat.pdf)
- Nardiati, Sri., & et.al. (1996). *Konjungsi Subordinatif dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  
[http://opac.lib.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s\\_data=bp\\_buku&s\\_field=0&mod=b&cat=3&id=22193](http://opac.lib.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=22193)
- Pateda, M. (2011). *Lingustik Sebuah Pengantar*. Bandung: Angkasa.
- Rustan, E. (2016). *Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar*. Al Amwal. Vol. 1 (2), 166–176.  
[https://www.academia.edu/download/55660914/Edhy\\_Rustan\\_Bahasa\\_Indonesia\\_Laras\\_Hukum.pdf](https://www.academia.edu/download/55660914/Edhy_Rustan_Bahasa_Indonesia_Laras_Hukum.pdf)
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.